



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG
KETERTIBAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pekalongan yang tertib, bersih, indah, nyaman dan tenteram, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

18. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor :154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib serta teratur.
9. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum atau seseorang yang dipungut bayaran.
12. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam seperti taman gazon dan sebagainya.
13. Alun - alun dan atau taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.

15. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
16. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, bahu jalan, trotoar, saluran air, ruang terbuka hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
17. Pasar Tiban adalah pasar sesaat yang diadakan di Desa/Kelurahan yang berlangsung pada pagi, siang, sore/malam hari dengan periode tetap setiap minggu oleh pedagang pasar tiban.
18. Pedagang pasar Tiban adalah Pedagang yang melakukan usaha skala mikro/kecil yang kegiatan usahanya bergerak/mobil dari satu tempat ketempat lain dan berkelompok, menempati fasilitas umum di Desa/Kelurahan antara lain badan jalan, bahu jalan, trotoar, mempunyai organisasi berbentuk paguyuban.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun yang tidak dipungut bayaran.
21. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
22. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
23. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim untuk dikonsumsi.
24. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
25. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah kabupaten pekalongan untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
26. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, oli atau asap dari pembakaran segala bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
27. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
28. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak.
29. Periklanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan iklan.
30. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan nonkomersial dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau

pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

31. Iklan Niaga adalah iklan komersial yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, salah satu bentuknya adalah reklame.
32. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
33. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan;
34. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan.
35. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Bahan Tambahan Makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang untuk mengoperasikan modifikasi mesin dalam bentuk kendaraan roda 3 atau 4 atau lebih tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menutupi jalan;
- b. Memberi atau memasang portal;
- c. Membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. Membuat, memasang, memindahkan, atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalulintas;
- f. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. Membongkar trotoar dan memisah jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;

- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya trotoar, pagar pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, pagar gedung pemerintahan dan sejenisnya;
- i. Menggunakan bahu jalan, badan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. Menempatkan benda dan/atau barang bekas, bongkaran bangunan pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan dilingkungan pemukiman;
- l. Memotong, memangkas, memaku dan/atau menempelkan iklan gambar, banner, famflet dan sejenisnya pada pohon-pohon peneduh jalan;
- m. Menempatkan material bangunan (batu, bata, pasir), tanah urug, besi, kayu, barang bekas/rongsok, drum-drum penampungan, yang berisi minyak, air dan bahan kimia yang berbahaya serta mudah terbakar pada tepi/badan jalan, di atas trotoar dan median sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas, pejalan kaki dan masyarakat sekitar.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa ditutup.
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka atau tanpa tutup.
- c. Mengangkut hasil bahan mineral, batu atau tanah dan sejenisnya dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa tutup.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan atau jalan layang tanpa izin dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Penumpang angkutan umum wajib membuang sampah ditempat yang telah disediakan.
- (3) Setiap kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan kantong penampung kotoran dan berfungsi dengan baik
- (4) Setiap kendaraan pengangkut hewan ternak wajib dilengkapi dengan penutup pada bagian belakang
- (5) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang melakukan aktifitas bongkar muat barang yang mengganggu lalu lintas jalan

- (6) Setiap orang dilarang menghentikan dan/atau menaiki kendaraan dengan paksa kecuali petugas yang berwenang

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir dijalan-jalan ataupun ditempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB III

TERTIB RUANG TERBUKA HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan tindakan atau perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, pintu gerbang gedung-gedung pemerintahan, ruang terbuka hijau atau taman beserta kelengkapannya dan fasilitas umum lainnya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. memotong, menebang pohon, memaku pohon atau taman yang tumbuh disepanjang jalan, ruang terbuka hijau, alun-alun, taman kota dan ruang terbuka umum lainnya yang ditumbuhi pohon kecuali petugas yang berwenang;

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 11

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta didalam kawasan setu, pantai dan;
- b. Memasang/menempatkan kabel/serat optik atau pipa dibawah atau melintasi saluran air, gorong-gorong, sungai serta didalam kawasan setu, dan pantai;

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan dikolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;

- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai, setu, dan/atau tempat yang sejenisnya untuk kepentingan usaha kecil dan atau usaha besar kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membendung, mengambil, memindahkan atau merusak bangunan selokan, tutup got, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, mengalirkan limbah cair dan/atau limbah padat yang berbahaya dan beracun yang mengakibatkan pencemaran lingkungan gangguan kesehatan pada manusia, rusaknya ekosistem pada sungai, setu, pantai, dan pada tempat-tempat yang sejenisnya.
- (3) Dikecualikan pembuangan limbah cair yang tidak beracun dan tidak berbahaya dengan izin Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Daerah kecuali untuk kepentingan penelitian dengan seizin Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut atau terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh satwa tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memelihara unggas, sapi, kambing, kerbau, burung, ikan dan/atau usaha peternakan lainnya dalam jumlah besar dilingkungan padat penduduk yang dimungkinkan menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha peternakan sapi, kambing, kerbau, unggas, dan/atau usaha peternakan lainnya tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau mengeksploitasi hutan, daerah aliran sungai (DAS) untuk dikomersilkan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan ekosistem;

Pasal 17

Setiap pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial dan lainnya wajib menyediakan fasilitas pembuangan sampah.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencorat-coret, menulis, melukis, menempelkan iklan di dinding atau tembok pembatas, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik/telepon/rambu-rambu lalu lintas, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, alat pengatur isyarat lalu lintas, pohon, dan sarana umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- b. membuang dan menumpuk sampah sembarangan di jalan, ruang terbuka hijau, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.
- c. membuang air besar dan air kecil di jalan, ruang terbuka hijau, dan tempat-tempat umum yang bukan peruntukannya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, menggali, mengolah, memurnikan, mengubah, mengangkat dan memperdagangkan air panas sumber alam, jenis mineral batuan bukan logam untuk dikomersilkan kecuali seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap orang dilarang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan (smoking area);

Pasal 21

Setiap pemanfaatan air tanah dan air permukaan untuk keperluan usaha yang bersifat komersial harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VI

TERTIB TEMPAT USAHA

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat usahanya.
- (2) Pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu-lintas umum dan pejalan kaki;
 - b. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di lokasi;
 - c. Menjadikan sarana lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal;

Pasal 23

- (1) Setiap Pedagang Pasar Tiban yang melakukan usahanya harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan serta keindahan disekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Pedagang Pasar Tiban dalam melakukan kegiatan usaha secara kolektif mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Paguyuban Pedagang Pasar tiban wajib berkoordinasi secara periodik dengan Instansi Pembina.
- (4) Pedagang Pasar Tiban dan menjalankan usahanya dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu-lintas umum dan pejalan kaki;
 - b. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen;
 - c. Menjadikan lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang pasar tiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong hewan; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan ketentuan hukum islam.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 25

- (1) Rumah potong hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati.
- (2) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim tanpa mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola *dan* daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak terjamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), daging ilegal, dan daging yang tidak berkualitas (jerohan)
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mencampur daging sapi, kerbau, kuda dengan daging babi/babi hutan
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang/badan dilarang :

- a. Untuk menyembunyikan penggunaan bahan tambahan makanan yang salah satu atau yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. Untuk menyembunyikan kerusakan makanan;
- c. memproduksi dan mengedarkan bahan tambahan makanan selain yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan tambahan makanan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- d. Memproduksi dan mengedarkan atau menggunakan bahan tambahan makanan yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan pada makanan sebagai bahan tambahan makanan;
- e. Memproduksi dan mengedarkan atau menggunakan zat pewarna makanan yang dinyatakan sebagai zat pewarna berbahaya bila digunakan pada makanan;

Pasal 29

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam, melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang memiliki usaha Teknologi Informasi wajib untuk :

- a. Menggunakan sistem operasi dan perangkat aplikasi perangkat lunak resmi (*software legal*) atau perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*)
- b. Menerapkan filter dan blokir konten internet yang bermuatan pornografi, tindak kekerasan (sadisme), perjudian online dan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Menata ruang warnet dengan kaca tembus pandang atau bilik/sekat yang tidak ditutup penuh untuk menghindari penyalahgunaan fungsi warnet
- d. Tidak melayani konsumen pelajar (SD, SLTP Dan SLTA) pada jam-jam sekolah kecuali ada surat izin tertulis dari pihak sekolah

BAB VII

TERTIB BANGUNAN

Pasal 33

Setiap pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. Mendirikan bangunan atau lainnya yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan-tumbuhan lain didalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal diruang milik jalan, RTH dan tempat umum kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan/instansi pemerintah dilarang mendirikan bangunan ditanah yang dikuasainya sehingga mengganggu, menghalangi dan atau mengurangi fungsi, kemanfaatan tanah/bangunan sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merubah dan/atau menambah peralatan komunikasi pada menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali mendapat izin dari bupati.
- (3) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain dari berfungsinya/beroperasinya menara telekomunikasi tersebut.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membangun bangunan, tempat tinggal permanen dibantaran sungai, bibir pantai, badan jalan, trotoar, taman kota, alun-alun, ditanah milik pemerintah.

Pasal 36

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan.
- b. Membuang bagian pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.
- c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan, selokan atau trotoar.

BAB VIII

TERTIB SOSIAL

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan;
- (2) Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial setelah mendapat izin Bupati;
- (3) Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat isitiadat, atau yang diselenggarakan oleh lingkungan tertentu, tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan secara terang-terangan, sukarela, tidak ada paksaan....

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pengasong dan penjual jasa lainnya ditempat-tempat tertentu;
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan atau peminta-minta lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) Tempat - tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah persimpangan jalan, kendaraan umum, dan perkantoran.

- (4) Setiap orang dilarang memasukkan pengemis, gelandangan, orang gila dan sejenisnya ke daerah.

Pasal 39

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di RTH dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang berkunjung dan bertamu lebih dari 1x24 jam(satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga (RT) setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa /Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat
- (4) Setiap pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun tetangga setempat

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku atau menimbulkan persangkaan akan berbuat dan/atau berbuat asusila di jalan, trotoar, RTH, pantai, hotel, villa, tempat rekreasi dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Menjadi penjaja seks komersial (PSK);
 - b. Menyuruh memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK);
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial (PSK);
 - d. Menyediakan tempat lokalisasi penjaja seks komersial (PSK).

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan, menggunakan bangunan rumah, villa, warung, hotel, losmen, cafe, panti pijat, rumah spa, rumah kos-kosan, warnet, tempat arena ketangkasan(billyard) atau tempat sejenisnya sebagai tempat mangkal dan/atau transaksi penjaja seks komersial dan/atau untuk berbuat asusila.

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat, menjual, menyimpan dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau membuat minuman beralkohol;
- b. Mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol oplosan;
- c. Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan lainnya.

BAB IX

TERTIB KESEHATAN

Pasal 46

Penyelenggaraan dan praktik pelayanan kesehatan tradisional harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan keramaian dan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan lainnya baik yang bersifat insidental maupun permanen yang diselenggarakan di dalam gedung maupun di luar gedung kecuali di Obyek Wisata milik pemerintah harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan Usaha Jasa Gelanggang Permainan, Jasa Taman Satwa dan Pentas Satwa, Jasa Gelanggang/Kolam Renang, Jasa Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Jasa Rumah Bilyard, Jasa Bioskop, Jasa Karaoke, Jasa Diskotik, Cafe, Jasa Dunia Fantasi, Jasa Hiburan Umum lainnya yang diselenggarakan baik dengan memungut karcis masuk maupun tidak memungut masuk di dalam gedung maupun di luar gedung sebelum mendapat izin/rekomendasi dari Bupati terlebih dahulu, kecuali penyelenggaraan di tempat-tempat tertentu yang telah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dan/atau usaha permainan ketangkasan dalam bentuk apapun yang bersifat perjudian;
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan keramaian dan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan lainnya baik yang bersifat insidental maupun permanen yang diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung wajib mematuhi waktu operasional penyelenggaraan tidak boleh melebihi pukul 02.00 WIB
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat khusus akan diatur sesuai ketentuan perundang –undangan(Penjelasan)

BAB XI
TERTIB PARIWISATA
Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan dalam perusahaan obyek dan daya tarik wisata maupun usaha bidang kepariwisataan lainnya wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengunjung.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengusahakan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) wajib menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan, kerusakan dan kenyamanan lingkungan dengan menaati ketentuan perundang-undangan mengenai kelestarian lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan perundang-undangan lainnya.

BAB XII
TERTIB PERIKLANAN
Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggaraan iklan wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka terhadap iklan niaga/reklame selebaran dan iklan niaga/reklame melekat/stiker, poster tidak diperlukan izin, pengesahannya dengan cara diperporasi terlebih dahulu di instansi pendapatan. *(sesuai perda pajak daerah?)*

Pasal 51

- (1) Naskah iklan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak bersifat SARA ;
 - b. tidak bersifat pornografi ;
 - c. tidak bersifat provokatif;
 - d. tidak melanggar etika moral ;
- (2) Naskah iklan yang tidak sesuai sebagaimana ayat (1) dapat di bongkar oleh petugas.
- (3) Bagi penyelenggara iklan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggara periklanan wajib :
 - a. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik ;
 - b. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut .
 - c. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- (2) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik pemerintah Daerah.

Pasal 53

Setiap penyelenggaraan iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat dilarang :

- a. Mengganggu keamanan dan keindahan fasilitas Pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit serta tempat pelayanan kesehatan serta fasilitas umum;
- b. Mengganggu lalu lintas dan fungsi fasilitas lalu lintas, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, tiang/gardu listrik dan tiang telepon serta pohon di median jalan;
- c. Mengganggu keindahan taman-taman kota, taman-taman pulau jalan, pot gazon, ruang terbuka hijau dan taman di lingkungan fasilitas pemerintah serta tembok bangunan non komersil dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota; dan
- d. Mengganggu keindahan dan fungsi tugu pembatas kota, tugu batas kecamatan, tugu batas desa dan tugu persimpangan jalan di wilayah perkotaan serta tugu-tugu penempatan simbol, ikon dan/atau landmark wilayah/daerah.

BAB XIII

TERTIB KERUKUNAN BERIBADAH

Pasal 54

- (1) Setiap umat beragama dilarang :
- a. Saling menghina
 - b. Menghalang-halangi kegiatan keagamaan
 - c. Merusak sarana dan prasarana keagamaan
 - d. Melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah.
 - e. Melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - f. Mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan yang dalam kegiatannya di dalam gedung, diluar gedung yang menimbulkan keramaian dan/atau banyak berkumpulnya orang, yang dalam pelaksanaannya sampai larut malam, pada bulan ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya dilarang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Tempat-tempat hiburan malam, pub, diskotik, *café*, tempat karaoke, *panti pijat*, dan/atau tempat-tempat sejenisnya wajib tutup selama bulan ramadhan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha makanan dan minuman pada bulan ramadhan agar mengatur tempat usahanya sehingga tidak mengganggu kekhusukan dalam menjalankan ibadah puasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV
TERTIB PELAJAR
Pasal 55

Setiap pelajar dilarang :

- a. Berada diluar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari sekolah
- b. Berada ditempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau tempat sejenisnya.
- c. Mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan seragam sekolah
- d. Merokok pada saat masih mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program/kegiatan belajar mengajar.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan penegakan perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penegakan perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang bawenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan satuan kerja perangkat daerah, wajib menindaklanjuti dan bila dimungkinkan dapat memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (4) Petugas sebagaimana ayat (3) wajib menindaklanjuti terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/badan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang/orang lain;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Memuat berita acara setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah/industry/perusahaan dan tempat usaha lainnya, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan kepada Penyidik Polri.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 3 huruf h, huruf i, pasal 4 huruf a, pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2), pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf c, pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, pasal 20, pasal 22 ayat (1), ayat (2), pasal 23, pasal 32 huruf c, huruf d, pasal 36 huruf a, huruf b, pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (2), ayat (4), pasal 39, pasal 40, pasal 45 huruf c, pasal 52, pasal 53, pasal 54 ayat (4), pasal 55 dikenakan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan paling banyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 huruf a, huruf k, pasal 4 huruf c, pasal 6 ayat (2), pasal 10 huruf a, pasal 11 huruf a, huruf b, pasal 12 ayat (3), pasal 27 ayat (2) ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 30, pasal 34 ayat (2) ayat (3) ayat (4), pasal 35 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45 huruf a, huruf b, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 50 ayat (1), pasal 52, pasal 54 ayat (2) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,-(lila ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j, huruf m, pasal 4 huruf b, pasal 10 huruf b, huruf d, pasal 13 ayat (1), ayat (2), pasal 14 ayat (1), ayat (2), pasal 15 ayat (2), ayat (3), pasal 16, pasal 19 ayat (1), ayat (2), pasal 31, pasal 34 ayat (1), pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 49, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) adalah tidak pidana pelanggaran.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (1), ayat (2), pasal 15 ayat (1), pasal 31 ayat (1), pasal 32 huruf a, huruf b, pasal 43, pasal 54 ayat (1) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak pidana kejahatan.

Pasal 61

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan pasal 57 ayat (4) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Sesuai kebijakan daerah sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 64

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 2011

BUPATI PEKALONGAN,

A. ANTONO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya masyarakat yang nyaman, aman dan tenteram.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan jalan;
2. tertib ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
4. tertib lingkungan;
5. tertib tempat usaha;
6. tertib bangunan;
7. tertib sosial;
8. tertib kesehatan;
9. tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. tertib pariwisata;
11. tertib periklanan;
12. tertib kerukunan beribadah; dan
13. tertib pelajar;

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pekalongan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Cukup Jelas;

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Huruf e

Cukup Jelas;

Huruf f

Cukup Jelas;

Huruf g

Cukup Jelas;

Huruf h

Cukup Jelas;

Huruf i

Cukup Jelas;

Huruf j

Cukup Jelas;

Huruf k

Cukup Jelas;

Huruf l

Cukup Jelas;

Huruf m

Cukup Jelas;

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 5

Izin Bupati hanya diberikan untuk kepentingan umum seperti: gardu listrik dan hydrant pemadam;

Pasal 6

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang seorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang;

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa;

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas;

Ayat (6)

Cukup Jelas;

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan seperti menjadikan tempat tinggal, berjualan, mengembalikan ternak dan lain-lain;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Cukup Jelas;

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kolam adalah sarana penampungan air yang dibuat sebagai kelengkapan keindahan kota;

Ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas Dinas Kebakaran dapat mengambil air dan kolam air mancur;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 16

Cukup Jelas;

Pasal 17

Cukup jelas;

Pasal 18

Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat diperkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Huruf b

Yang dimaksud tempat-tempat lain seperti saluran air, tempat usaha dan industri, tempat sosial, tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat hiburan dan keramaian, tempat pariwisata, tempat ibadah;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas;

Pasal 21

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 23

Ayat (1)

Keamanan lingkungan dimaksud karena tempat usaha pedagang menempati depan rumah penduduk;

Ayat (2)

Rekomendasi dimaksud adalah izin dari Kepala desa/Kelurahan;

Ayat (3)

Secara periodek adalah 3(tiga)bulan sekali;

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Ayat (5)

Cukup Jelas;

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup jelas;

Huruf c

Cukup jelas;

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak layak konsumsi termasuk daging gelonggongan dan tiren;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim;

Pasal 28

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 30

Cukup Jelas;

Pasal 31

Ayat (1)

Izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) diberlakukan pada kegiatan usaha industri dan non industri yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa polusi suara (kebisingan), polusi udara (asap), polusi air (limbah), rentan kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Pasal 33

- Yang dimaksud pusat kegiatan berupa bangunan untuk kegiatan perdagangan, kegiatan perekonomian, kegiatan industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum;
- Yang dimaksud pemukiman berupa :perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen, pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/tarikan lalu lintas;
- Yang dimaksud infrastruktur berupa akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan,terminal, pool kendaraan fasilitas parkir untuk umum;

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin peruntukannya, misalnya peruntukkan rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peruntukkan sesuai dengan perencanaan tata kota;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas;
- Ayat (2)
Cukup Jelas;
- Ayat (3)
Cukup Jelas;
- Ayat (4)
Cukup Jelas;

Pasal 39

Yang dimaksud dengan penyakit yang meresahkan masyarakat antara lain: kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa). Keberadaan penderita menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial dan kesehatan;

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas;
- Ayat (2)
Cukup jelas;
- Ayat (3)
Cukup Jelas;
- Ayat (4)
Cukup Jelas;

Pasal 41

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya;
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup Jelas;
 - Huruf b
Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa;
 - .Huruf c
Cukup Jelas;
 - Huruf d
Cukup Jelas;

Pasal 42

Cukup Jelas;

Pasal 43

Cukup Jelas;

Pasal 44

Cukup Jelas;

Pasal 45

- Huruf a
Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar

ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Pasal 46

Cukup Jelas;

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 49

Ayat (1)

Dengan menyediakan alat pengaman, tenaga pengaman dan standar pengaman yang ditempel pada tempat-tempat strategis agar mudah dibaca pengunjung guna menjaga keamanan, keselamatan pengunjung dan kenyamanan pengunjung bentuk jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung dapat diusahakan bekerjasama dengan perusahaan Jasa asuransi dalam bentuk asuransi pertanggungjawaban kecelakaan Diri Pengunjung;

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;
Huruf c
Cukup Jelas;
Ayat (2)
Cukup Jelas;
Pasal 53
huruf a
Cukup Jelas;
huruf b
kurang dari 5,2 m (lima koma dua meter) diukur secara vertikal apabila
dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
huruf c
Cukup Jelas;
huruf d
Cukup Jelas;
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas;
Huruf b
Cukup Jelas;
Huruf c
Cukup Jelas;
Huruf d
Cukup Jelas;
Huruf e
Cukup Jelas;
Huruf f
Cukup Jelas;
Ayat (2)
Cukup Jelas;
Ayat (3)
Cukup Jelas;
Ayat (4)
Cukup Jelas;
Ayat (5)
Cukup Jelas;
Pasal 55
Huruf a
Cukup Jelas;
Huruf b
Cukup Jelas;
Huruf c
Cukup Jelas;
Huruf d
Cukup Jelas;
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah:
a. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
pekerjaan umum;
b. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
perhubungan, komunikasi dan informasi;
c. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
pertamanan;
d. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
kebersihan;
e. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
pengelolaan lingkungan hidup;

- f. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan dan pengawasan bangunan;
- g. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
- h. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan;
- m. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan/atau identitas pelanggar;

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas;

Huruf b

Cukup Jelas;

Huruf c

Cukup Jelas;

Huruf d

Cukup Jelas;

Huruf e

Cukup Jelas;

Huruf f

Cukup Jelas;

Huruf g

Cukup Jelas;

Huruf h

Cukup Jelas;

Huruf i

Cukup Jelas;

Huruf j

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas;
Ayat (2)
Cukup Jelas;
Ayat (3)
Cukup Jelas;
Ayat (4)
Cukup Jelas;

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas;
Ayat (2)
Cukup Jelas;

Pasal 61

Cukup Jelas;

Pasal 62

Cukup Jelas;

Pasal 63

Cukup Jelas;

Pasal 64

Cukup Jelas;

KETENTUAN PIDANA

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
pasal 3 huruf h, huruf i
pasal 4 huruf a
pasal 5
pasal 6 ayat (1)
pasal 7 ayat (2)
pasal 8
pasal 9
pasal 10 huruf c
pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c
pasal 20
pasal 22 ayat (1), ayat (2)
pasal 23
pasal 32 huruf c, huruf d
pasal 36 huruf a, huruf b
pasal 37 ayat (1)
pasal 38 ayat (2), ayat (4)
pasal 39
pasal 40
pasal 45 huruf c
pasal 52
pasal 53
pasal 54 ayat (4)

pasal 55

dikenakan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan paling banyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
pasal 2
pasal 3 huruf a, huruf k
pasal 4 huruf c
pasal 6 ayat (2)
pasal 10 huruf a
pasal 11 huruf a, huruf b
pasal 12 ayat (3)
pasal 27 ayat (2) ayat (3)
pasal 29 ayat (1)
pasal 30
pasal 34 ayat (2) ayat (3) ayat (4)
pasal 35 ayat (1)
pasal 38 ayat (1)
pasal 41
pasal 42
pasal 43
pasal 44
pasal 45 huruf a, huruf b
pasal 46
pasal 47
pasal 48
pasal 50 ayat (1)
pasal 52
pasal 54 ayat (2)

dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,-(lila ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j, huruf m
pasal 4 huruf b
pasal 10 huruf b, huruf d

pasal 13 ayat (1), ayat (2)
pasal 14 ayat (1), ayat (2)
pasal 15 ayat (2), ayat (3)
pasal 16
pasal 19 ayat (1), ayat (2)
pasal 31
pasal 34 ayat (1)
pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
pasal 49

dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

- (4) Tindak pidana sebagaimana pasal dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.